

PENDIRIAN APOTEK

2026

PERWAL NO. 12 BD 2026/NO. 12, 4 HLM

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG PENDIRIAN APOTEK

ABSTRAK : - Bahwa apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Penyediaan apotek di daerah harus mudah dijangkau melalui persebaran yang efektif dan seimbang dengan jumlah penduduk di suatu wilayah. Untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam mengatur persebaran tersebut, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pendirian Apotek.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026.

- Peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai persyaratan dan tata cara pendirian apotek di Kota Semarang, termasuk pengaturan zonasi atau jarak antar apotek. Ketentuan teknis menetapkan bahwa pendirian apotek baru harus memperhatikan rasio jumlah penduduk dan jarak minimal 250 meter dari lokasi apotek yang sudah ada. Terdapat pengecualian jarak bagi apotek yang sudah memiliki tempat usaha, proses perizinan yang sudah berjalan setelah verifikasi lapangan, atau perpanjangan izin lama. Pengawasan terhadap pendirian apotek dilakukan oleh Wali Kota yang dilaksanakan secara teknis oleh Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Maret 2026 dan ditetapkan pada tanggal 11 Maret 2026.

- Penjelasan:-

- Lampiran:-.